



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1403/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
PERIODE 2026-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengelola Komite Etik Penelitian (KEP) Universitas Padjadjaran perlu dilakukan Pengangkatan tim pengelola;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
  7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Riset Universitas Padjadjaran Tahun 2021-2025;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Padjadjaran Tahun 2021-2025;
  9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE 2026-2027.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sebagai Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2025-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 30/UN6.RKT/Kep/HK/2025 tentang Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Periode 2025-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Maret 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran  
  
Ika Komalasari

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1403/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TANGGAL : 3 MARET 2026

TENTANG TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE 2026-2027

TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
PERIODE 2026-2027

Ketua : Dr. Vycke Yunivita KD., dr., M.Kes

Sekretaris : dr. Lika Apriani, M.Sc., Ph.D.

Sub Komite Uji Klinik

Ketua : Prof. Dr. Meita Dhamayanti, dr., SpA(K), M.Kes.

Sekretaris : Andri Rezano, dr., Sp.And., M.Kes., Ph.D.

Anggota : Dr. med. Muhammad Hasan Bashari, dr.,  
M.Kes.

Dr. Ruswana Anwar, dr., SpOG(K), MKes.

Dr. Rasmi Rikmasari, drg., SpPros(K)

Julia Ramadhanti, dr., S.Ked., Ph.D.

Dr. Dika Pramita Destiani, M. Farm., Apt

Dr. dr. Andri Reza Rahmadi, M.Kes., Sp.PD.

Dr. Anita Afriana, S.H., M.H.

Muhamad Nurul Haq

Sub Komite Riset Dasar

Ketua : Eko Fuji Ariyanto, dr., M.KM., Ph.D.

Sekretaris : Annisa, S.P., M.Si., Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Dany Hilmanto, dr., SpAK.

Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt.

Prof. Dr. Agnes Rengga Indrati, dr., SpPK., M.Kes

Astrid Feinisa Khairani, dr., M.Kes., Ph.D.

Prof. Dr. Ir. Rita Rostika, MP.

Intan Mauli Warma Dewi, dr., M.A., Ph.D.

Yuli Hastadi

Sub Komite Kesehatan Komunitas

Ketua : Nita Arisanti, dr., M.Sc.FM

Sekretaris : Dr. Risna Resnawaty, S.Sos., M.P

Anggota : Prof. Suryani, SKp., MHSc., Ph.D

Shelly Iskandar, dr., SpKJ., M.Si., Ph.D.

Lulu Eva Rakhmilla, dr., M.KM

Prof. Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D.

Fedri Ruluwedrata Rinawan, dr., M.Sc.PH., Ph.D

Dr. Adiatma YM. Siregar, SE., ME.ConSt

Dr. Yulia Sofiatin, dr., SpPD

Dr. Kustimah, S. Psi., M. Psi.

Ihsan Hikmawan. M.Pd

Sub Komite Sosial Komunitas

Ketua : Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Retno Hanggarani Ninin, M.Psi., Psikolog

Prof. Nur Atik, dr, M.Kes., MOHRE., PhD

Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri, SE., MM.

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si

Nani Darmayanti, S.S., M.Hum., Ph.D

Dr. drg. Winny Yohana, Sp.KGA.

Wijayanti Puspitassari. S.Si

Sub Komite Penggunaan dan Kesejahteraan Hewan

Ketua : Dwi Wahyudha Wira, drh.,M.Si  
Sekretaris : Dr. Rini Widyastuti, drh.,M.Si.  
Anggota : Prof. Ramdan Panigoro, dr., M.Sc., Ph.D.  
Dr. Aziiz Mardanarian Rosdianto, S.Kep.,Ners.,M.HKes.  
Hanna, dr.,M.Kes., Ph.D.  
Dr. Enny Rohmawaty, dr.,M.Kes.  
Ita Krissanti, drh.,M.Si  
Dr. Herlina Agustin , S.Sos., MT  
Rinda Aunilah, S.Sos.,M.I.Kom.

Staf Sekretariat

Koordinator : Lilik Supriatin, SE.  
Staf Administrasi : Novi Rohyanti , S.A.P.  
Diya Kusbini  
Staf IT : Sita Purnadewi, ST.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1403/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TANGGAL : 3 MARET 2026

TENTANG TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  
PERIODE 2026-2027

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
PERIODE 2026-2027

I. Ketentuan Umum KEP Unpad:

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Universitas Padjadjaran.
- b. Ruang lingkup dan kewenangan meliputi penelaahan protokol penelitian yang melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitiannya.
- c. KEP Unpad memiliki wewenang untuk:
  - i. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan etika penelitian (termasuk pelatihan telaah protokol, GCP dan penyusunan Prosedur Operasional Baku)
  - ii. Penerbitan Persetujuan Etik penelitian (*ethical approvals*) dan pemantauan kegiatan penelitian oleh KEP Unpad dilakukan kepada protokol penelitian yang telah disetujui.
  - iii. Membuat Pedoman Operasional Baku (POB) berdasarkan *Forum For Ethical Review Committees In Asia & The Western Pacific, SOP Handbook For Ethics Committees, World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research, 2000* dan *International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice* terbaru.
- d. Dalam melaksanakan fungsinya, KEP Unpad berpedoman kepada POB yang berlaku.
- e. Dalam melaksanakan fungsinya, KEP Unpad bersifat independen yang bebas dari pengaruh manapun termasuk tekanan politik, lembaga/ institusi/ pimpinan, profesi (dokter/dosen/perawat/mahasiswa), kelompok, pribadi, industri atau pasar.
- f. Independensi tersebut meliputi aspek komposisi anggota, tata kerja, proses pengkajian dan pengambilan keputusan.

II. Ketua KEP Unpad, memiliki tugas dan fungsi:

1. Mengarahkan seluruh Aktivitas kerja KEP yang meliputi kegiatan telaah protokol dan pelatihan (termasuk pelatihan GCP, telaah protokol, dan pembuatan Prosedur Operasional Baku) untuk mencapai pelayanan KEP yang paripurna;
2. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas KEP.
3. Bersama sekretaris, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru.
4. Bersama sekretaris bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer.
5. Memimpin rapat Komite, memimpin rapat koordinasi SubKomite, mengundang anggota tidak tetap (*alternate member*) untuk memberi masukan sesuai keahliannya.
6. Memimpin rapat Komite, memimpin rapat koordinasi SubKomite, mengundang konsultan independen untuk memberi masukan sesuai keahliannya.
7. Menandatangani surat menyurat keluar KEP, dan menandatangani surat persetujuan etik.

III. Sekretaris KEP Unpad, memiliki tugas dan fungsi:

1. Melakukan supervisi kegiatan administratif KEP;
2. Supervisi kegiatan Sekretaris Sub Komite.
3. Bersama ketua, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru.
4. Bersama ketua bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer dan
5. Melaksanakan tugas Ketua jika berhalangan

- IV. Ketua Sub Komite (Uji Klinik, Riset Dasar, Kesehatan Komunitas, Sosial Komunitas serta Penggunaan dan Kesejahteraan Hewan) memiliki tugas dan fungsi:
1. Bertanggungjawab untuk memimpin rapat Sub Komite;
  2. Memimpin dan melakukan rapat Fullboard untuk membahas protokol baru jika diperlukan.
  3. Mengusulkan kepada Ketua untuk mengundang anggota tidak tetap (*alternate member*) atau konsultan independen untuk memberi masukan sesuai keahliannya
  4. Membantu ketua/sekretaris KEP pada proses telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru; dan
  5. Membantu ketua/sekretaris KEP, menentukan penelaah primer.
- V. Sekretaris Sub Komite (Uji Klinik, Riset Dasar, Kesehatan Komunitas, Sosial Komunitas serta Penggunaan dan Kesejahteraan Hewan) memiliki tugas dan fungsi:
1. Bertugas melakukan supervisi kegiatan administratif Sub Komite;
  2. Membantu ketua/sekretaris KEP pada proses telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru;
  3. Membantu ketua/sekretaris KEP, menentukan penelaah primer dan
  4. Melaksanakan tugas Ketua Sub Komite jika berhalangan.
- VI. Executive Committee
- a. Executive Committee Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran (KEP Unpad) adalah tim yang terdiri atas Ketua KEP, Sekretaris KEP, para Ketua dan sekretaris Sub-Komite yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
  - b. Executive Committee bertanggung jawab melakukan koordinasi, harmonisasi kebijakan, pengawasan mutu, dan pengembangan tata kelola sistem ethical review di lingkungan KEP Unpad
  - c. Tugas Executive Committee KEP Unpad
    - i. Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan  
Mengharmonisasikan kebijakan, POB, dan proses review di seluruh sub-komite agar keputusan etik konsisten dan berbasis risiko.
    - ii. Pengawasan Mutu Sistem Review  
Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas proses review, dokumentasi, kepatuhan POB, serta memastikan integritas dan akuntabilitas keputusan etik.
  - d. Executive Committee melakukan rapat koordinasi minimal 1x per semester
- VII. Anggota Sub Komite (Uji Klinik, Riset Dasar, Kesehatan Komunitas, Sosial Komunitas serta Penggunaan dan Kesejahteraan Hewan) memiliki tugas dan fungsi: Wajib menghadiri rapat *fullboard* untuk membahas protokol baru jika diperlukan.
- VIII. Staf Sekretariat terdiri dari :
- A. Koordinator memiliki tugas dan fungsi:
    1. Bertanggung jawab untuk mengurus kegiatan kesekretariatan dan ;
    2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
  - B. Staf Administrasi memiliki tugas dan fungsi:
    1. Bertanggung jawab untuk pengelolaan administrasi, termasuk rapat KEP Unpad;
    2. Membantu membuat notulen kegiatan KEP Unpad;
    3. Melakukan seleksi kelengkapan berkas, pendataan protokol;
    4. Melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan berkas dan data base protokol penelitian yang masuk ke KEP Unpad dan;
    5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
  - C. Staf IT (*Information technology*) memiliki tugas dan fungsi:
    1. Mengelola sistem informasi KEP Unpad
    2. Berkoordinasi dengan IT pusat Unpad dalam hal peningkatan pengelolaan sistem informasi KEP Unpad dan;
    3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari


REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR : 1403/UN6.RKT/Kep/HK/2026  
TANGGAL : 3 MARET 2026  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS  
PADJADJARAN PERIODE 2026-2027

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE ETIK PENELITIAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2026-2027



REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran

Ika Komalasari